

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

M. Mukamil Sirajuddin¹, Abid Zamzami², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : santrielite021@gmail.com

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration brought changes to the State Administrative Court system in Indonesia, one of these changes relates to administrative efforts. The problem in this research is how to regulate administrative efforts in state administrative disputes? and how about legal protection through administrative efforts in dismissing village officials? In accordance with these problems, this study uses normative juridical methods to find solutions to problems that arise. The results of this study are, Administrative arrangements in state administrative disputes consist of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Supreme Court Regulation Number 6 of 2018 regarding Settlement Guidelines Government Administrative Disputes After Undergoing Administrative Efforts and Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. Legal protection through administrative efforts in dismissing village officials can use Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

Keywords: *Legal Protection, Administrative Efforts, Dismissal of Village Officials*

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara? dan bagaimana perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa? Sesuai dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Upaya Administratif, Pemberhentian Perangkat Desa

¹ Mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.⁴

Salah satu sengketa yang sering menimbulkan gugatan atau tuntutan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa pemberhentian perangkat desa. Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat. Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian yang tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan.

Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang. Kepala desa harus berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi kesalahan administrasi.⁵ Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berada di bawah kewenangan kepala desa, tetapi camat atas nama kepala daerah juga terlibat. Ketika pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat atas nama kepala daerah, yang memberikan dua rekomendasi yaitu persetujuan atau penolakan.

Salah satu contoh sengketa tata usaha negara yaitu sengketa pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, perangkat desa telah diberhentikan dalam Keputusan Kepala Desa Badur Nomor: 188/04/KEP/435.318.108/2022 tentang Pemberhentian Tetap Perangkat Desa Badur, tanggal 14 Maret 2022 dalam hal ini perangkat desa yang terkena Keputusan Kepala Desa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 63/G/2022/PTUN.SBY yang di ajukan pada 20 April 2022.⁶ Dalam sengketa tersebut memperoleh putusan hakim dengan menimbang bahwa telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang di dalamnya mengatur mengenai upaya administratif (Pasal 75 sampai dengan Pasal 78), telah mengalami perubahan dimana semua jenis Keputusan Tata

⁴ Susrama, I Nengah., & Sukma, Putu Angga Pratama. 2019. *Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Hukum Saraswati, Vol.1. No.1. Maret, h. 33-47

⁵<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedurpemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>. Jumat, 04 November 2022. 13.50

⁶ Putusan Nomor 63/G/2022/PTUN.SBY.

Usaha Negara yang hendak digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terlebih dahulu menempuh upaya keberatan dan/atau banding di instansi masing-masing. Penerapan upaya administratif tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertulis bahwa gugatan tidak diterima dikarenakan pihak yang mengajukan gugatan tersebut tidak melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia otonomi daerah merupakan aspek penting. Dengan otonomi daerah akan mempercepat akan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahannya didalam pemerintahannya sendiri. Dengan demikian, salah satu ciri penyelenggaraan otonomi daerah adalah bahwa pemerintahan diselenggarakan secara partisipatif.⁷

Perlindungan hukum terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara tersebut sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*beschikking*), menurut FH Van Der Burg ada dua cara untuk mencapai perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan mengeluarkan keputusan negara (*Beschikking*) yaitu pertama Peradilan Tata Usaha Negara /Peradilan Administrasi (*administratie frechtspraak*) dan kedua, Banding Administrasi (*administratief beroep*).⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu antara lain⁹ :

1. Melalui upaya administratif
2. Melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan

⁷ M. Fahrudin Andriyansyah. 2020. *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*. Yurispruden. Vol. 3. No. 1. Januari. h. 25.

⁸ Burg, F.H van Der. 1985. *Rechtsbescherming tegen de Overheid*. Nederland: Nijmegen. h. 20.

⁹ Soemaryono, SH dan Anna Erliyana. 1999. *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. PT.Pramedya Pustaka: Jakarta. h. 5.

dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, upaya administratif terdiri atas : a. Keberatan; dan b. Banding Administrasi.¹⁰

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun jurnal tentang perlindungan hukum upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA”.

Dalam penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum normatif.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dari perspektif normatif berdasarkan logika kajian hukum.¹² Penelitian hukum normatif, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan sumber-sumber hukum sekunder. Dalam survei hukum preskriptif ini menggunakan pendekatan hukum. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dengan menelaah isi dari Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan atau kajian yang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu dengan pandangan-pandangan atau doktrin-doktri yang ada dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Upaya administratif menurut Indroharto adalah prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (bukan oleh badan peradilan). Upaya administrasi ini biasanya diadakan sebelum suatu sengketa tata usaha negara dibawa ke pengadilan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan itu sendiri.¹⁴

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya administratif yaitu :

¹⁰ Sugiharto, Hari., & Abrianto, Bagus Oktafian. 2018. *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Arena Hukum. Vol.11. No.1. April. h. 153.

¹¹ Suratman. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, h. 27.

¹² Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. h. 57.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, h. 133.

¹⁴ Zairin Harahap. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga. Jakarta. h. 83-84.

1. Upaya Administratif Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Upaya administratif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa upaya administratif berlaku dan diwajibkan terhadap sengketa tata usaha negara tertentu yang peraturan perundang-undangannya menyediakan upaya administratif.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengambil sikap untuk mengakui dan menghormati lembaga administratif yang telah ada. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mewajibkan upaya administratif bagi sengketa tata usaha negara yang oleh undang-undangannya memang tidak disediakan upaya administratifnya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif itu terdiri atas:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*) ; dan/atau
- b. Banding administratif (*administratief beroep*).¹⁶

Upaya keberatan diajukan kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud. Sedangkan banding administratif adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang diajukan kepada instansi atasan dari yang mengeluarkan keputusan tersebut.¹⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila semua upaya administratif telah ditempuh namun hasilnya tetap tidak memuaskan maka sengketa tata usaha negara tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk diperiksa dan diputus. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 (sengketa tata usaha negara yang telah menempuh upaya administratif). Selanjutnya, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) itu

¹⁵ Wiyono. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Cet. Kedua. Sinar Grafika: Jakarta. h.110-111.

¹⁶ Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada). hal. 285.

¹⁷ Pasal 51 ayat 4 jo Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

masih dimungkinkan untuk diajukan kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Namun sejak diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan pembagian kompetensi antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili sengketa tata usaha negara yang upaya administratifnya hanya terdiri dari keberatan saja. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengadili sengketa tata usaha negara yang upaya administratifnya terdiri dari keberatan dan/atau banding administratif.

2. Upaya Administratif Setelah Berlaku-nya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan upaya administratif diatur secara jelas. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengajukan upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan
- b. Banding (*administratief beroep*).

Secara garis besarnya, upaya keberatan menurut Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan tata usaha negara yang dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut;

- c. Badan/pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/pejabat tata usaha negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan. Dalam hal keberatan dikabulkan maka badan/pejabat tata usaha negara wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan keberatan. Akan tetapi jika keberatan ditolak maka badan/pejabat tata usaha negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Sementara itu, upaya banding administratif menurut Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme berikut ini:

- a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. Banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud;
- c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/pejabat tata usaha negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/pejabat tata usaha negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif.

Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan/pejabat tata usaha negara wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak maka badan/pejabat tata usaha negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

Setelah seluruh upaya administratif sebagaimana disebut diatas telah ditempuh akan tetapi *administrebele* masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang ia terima, maka *administrebele* dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dimaksud ke pengadilan. Dengan kata lain,

gugatan/penyelesaian sengketa tata usaha negara di pengadilan baru dapat dilakukan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh (*exhausted*).¹⁸

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah upaya administratif sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ialah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa :

“ pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini (Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). ”

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak wajib hanya pilihan akan ditempuh atau tidak dalam artian jika seseorang yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara menerima dampak akibat dari timbulnya keputusan tata usaha negara maka tidak perlu menempuh upaya administratif, tapi jika seseorang tidak menerima akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara maka orang tersebut dapat menempuh upaya administratif, karena ada kata dapat artinya hukum memberikan alternatif atau pilihan hukum (*choice of law*) dan diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara. Artinya, penyelesaian setiap sengketa tata usaha negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif itu telah ditempuh (*exhausted*) namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Upaya Administratif Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima,

¹⁸ Kompetensi Absolut Peradilan Tun Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, <http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan.html>, Diakses pada tanggal 04 November 2022

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan penggugat, jika belum menempuh upaya administratif. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 75, 76, 77, dan 78 Jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Bahwa adanya ketentuan tersebut diatas bersifat wajib (*mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara. Artinya, penyelesaian setiap sengketa tata usaha negara harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif.

Apabila setelah menempuh (*exhausted*) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif,

Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (*Mandatory*) dan berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat jika belum menempuh upaya administratif.

Bahwa perlu diketahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan upaya administratif tersebut diatas dapat dilihat dalam penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yang dapat diuraikan seperti dibawah ini.

Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau

tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi titik penghubung (*interpeace*) dengan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dalamnya mengandung 4 (empat) pokok pikiran yaitu :

- a. Jaminan perlindungan *non judicial* dan *judicial* warga masyarakat.
- b. Jaminan perlindungan *non judicial* bagi warga masyarakat memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- c. Jaminan Perlindungan *judicial* bagi warga masyarakat yaitu dimana warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ke Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Jaminan Perlindungan *non Judisial* berupa pengajuan upaya keberatan dan banding administratif, dan jaminan perlindungan *judicial* berupa pengajuan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara akan membentuk alur sistem penyelesaian sengketa administrasi. Dinyatakannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara berkonsekuensi bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan alat uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai keabsahan Keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

4. Upaya Administratif Undang-Undang No. 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan juga dalam ayat (1) bahwa yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN

¹⁹ M. Yusuf Leman. 2019. Fungsi UU No. 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. Vol. 19. No. 1. Januari. h. 4.

terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai. Sejarahnya permasalahan Sengketa Kepegawaian sebelum diaturnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka *status quo* dari ketentuan sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.²⁰

Dalam penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa tata usaha negara dan keputusan/penetapan di bidang kepegawaian merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu konsep penyelesaian sengketa melalui Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa kepegawaian. Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.²¹

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dengan menempatkan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili banding upaya administratif maka hal itu merupakan langkah strategis dalam rangka melengkapi atau memenuhi kebutuhan pencari keadilan seiring dengan dipersyaratkan seluruh perkara yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu.²²

Keberadaan upaya administratif dewasa ini baik secara keberatan atau bidang administrasi secara yuridis sejatinya telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku tentang penegakan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil masih banyak ditemukan beberapa kendala dan

²⁰ Susrama, I Nengah., & Sukma, Putu Angga Pratama. 2019. *Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Hukum Saraswati. Vol.1. No. 1. Maret. h. 33-47

²¹ Sirajuddin, Anis Ibrahim, Sinta Hadiyatina, Catur Widoharuni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. h. 306.

²² Azzahrawi., Husni Djalil, Zahratul Idami. 2019. *Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.33. No.2. Agustus. h. 219-220.

problematis tersendiri, sehingga apabila upaya administratif tersebut dilaksanakan secara ketentuan yang ada, maka dirasakan belum maksimal dalam pelaksanaannya upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrative.²³

Dalam prakteknya pada sisi lain secara yuridis terkait Upaya Administratif telah diatur pula berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

- a. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- b. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tahapan penyelesaian sengketa yaitu keberatan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Apabila keputusan upaya keberatan tidak puas maka dapat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam sengketa tata

²³ Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku III Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h.34.

usaha negara yang terjadi dalam Aparatur Sipil Negara diatur secara jelas. Pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan Bahwa “upaya administratif adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Keputusan Pejabat”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administratif. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Penyelesaian upaya keberatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung mulai dikeluarkannya keputusan yang diajukan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 21 hari kerja sejak diajukannya upaya keberatan. Sesuai berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Jika dalam hal ini sampai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 21 hari kerja masih belum ada keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak puas dalam keputusan keberatan, dapat maka Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai mana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 9 ayat (3).

Sedangkan upaya banding administratif dapat diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Dalam hal banding administratif yang diajukan banding administratif bukan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) namun yang dapat diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yaitu

surat penetapan tidak diterima yang ditanda tangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan tembusannya disampaikan keada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai mana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memberikan tanggapan atas banding administratif jangka waktu paling lama 21 hari sejak diterimanya tembusan banding administratif. Jika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak memberikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka Badan Pembina Aparatur Sipil Negara (BPASN) dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Badan Pembina Aparatur Sipil Negara (BPASN) jangka waktu untuk mengambil keputusan paling lama 65 hari kerja sejak diterimanya permohonan banding administratif. Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Apabila dalam hal banding administratif tidak puas terhadap keputusan Badan Pembina Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang diatur di Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

B. Perlindungan Hukum Melalui Upaya Administratif Dalam Pemberhentian Perangkat Desa

Pembagian hukum di Indonesia terdapat hukum publik dan hukum privat. Hukum administrasi negara adalah hukum publik. Hans Kalsen mengatakan bahwa perbedaan hukum privat dan hukum publik yaitu *“a distinction fundamental to the systematization of modern legal science”*. Namun demikian Hans Kelsen mengakui bahwa sampai saat ini belum memungkinkan ditemukan jawaban yang memuaskan mengenai perbedaan hukum publik dan hukum privat.²⁴

Dalam bidang Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa macam perbuatan pemerintah yang memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan/atau bagi seseorang atau badan hukum perdata. Secara umum ada 2 (dua) macam perbuatan

²⁴ Abid Zamzami. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Yurispruden. Vol. 3. No.2. Juli. h. 204.

pemerintah yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), dan perbuatan pemerintah dalam penerbitan keputusan (*beschikking*).²⁵ Salah satu contoh penerbitan keputusan yaitu Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa.

Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa merupakan wewenang dari kepala daerah. Pelantikan pengangkatan kepala desa dilakukan oleh kepala daerah setelah terbit Keputusan Kepala Daerah tentang disahkannya calon kepala desa yang terpilih. Sesuai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa atasan kepala desa yaitu kepala daerah.²⁶

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan seorang Kepala Desa. Dalam hal pemberhentian perangkat desa, kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat atas nama kepala daerah yang akan memberikan surat rekomendasi yang akan dijadikan dasar dalam pemberhentian perangkat desa.²⁷

Bentuk perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa ada 2 macam yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.²⁸ Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa contohnya seperti PP No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 67 Tahun 2017 atas Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan perlindungan hukum *represif* yaitu perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, salah satunya yaitu upaya administratif.

Upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Upaya administratif terdiri dari 2 upaya yaitu upaya keberatan dan upaya banding administrasi. Upaya keberatan dapat diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan yang dimaksud, sedangkan upaya banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan.²⁹

²⁵ *Op.Cit.* Sirajuddin.h. 181.

²⁶ Marcella J. Kapojos, Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudi. 2022. *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Lexet Sociatatis. Vol. 10. No. 1. Januari. h. 54.

²⁷ *Op. Cit.* Sirajuddin. h. 340.

²⁸ *Op. Cit.* Ridwan. h. 77.

²⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara. 2019. *Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Jatiswara. Vol. 34. No. 2. Juli. h. 135.

Dalam hal penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif bahwa sengketa tata usaha negara yang tidak ada pengaturan yang mengatur secara khusus tentang upaya administratif, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dalam menempuh upaya administratif perangkat desa dapat menggunakan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sesuai berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Badur Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep merupakan salah satu contoh pemberhentian perangkat desa yang menimbulkan sengketa, dimana dalam peristiwa pemberhentian tersebut perangkat desa yang diberhentikan merasa bahwa pemberhentian tidak beralasan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan pemberhentian yang seperti ini merupakan tindakan hukum sepihak dan dapat merugikan hak dari perangkat desa, karena mereka tidak dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya administratif dapat menjadi sarana perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa dengan keputusan yang merugikannya sebelum diajukan ke badan peradilan. Prosedur awal yang ditempuh adalah prosedur keberatan, dimana perangkat desa mengajukan keberatan kepada kepala desa atas keputusan kepala desa tentang pemberhentiannya, apabila keberatan ditolak, maka perangkat desa dapat mengajukan banding administrasi kepada kepala daerah terhadap Keputusan Kepala Desa yang memberhentiannya sebagai perangkat desa.

Jika masih merasa tidak puas terhadap penyelesaian melalui upaya administratif, maka dapat ditempuh upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara terdiri dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah

Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Perlindungan hukum melalui upaya administratif dalam pemberhentian perangkat desa terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administrasi. Upaya keberatan dapat diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Jika keputusan upaya keberatan masih tidak puas maka perangkat desa dapat mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan pejabat atau instansi atasan (Kepala Daerah) sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

SARAN

1. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada para pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena upaya administratif merupakan syarat formal yang harus ditempuh terlebih dahulu. Jika upaya administratif tidak ditempuh terlebih dahulu maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diterima atau *dismissal proses*.
2. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk kedepannya diharapkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif sebagai perlindungan hukum bagi perangkat desa yang terkena Keputusan Kepala Desa agar tidak lagi ada kekeliruan dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burg, F.H van Der. 1985. *Rechtsbescherming tegen de Overheid*. Nederland: Nijmegen.

Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku III Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publsing.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sirajuddin, Anis Ibrahim, Sinta Hadiyatina, Catur Widoharuni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Soemaryono, SH dan Anna Erliyana. 1999. *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. PT.Pramedya Pustaka: Jakarta.

Suratman. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana.

Wiyono. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga. Cet. Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

JURNAL

Abid Zamzami. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Yurispruden. Vol. 3. No.2. Juli.

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 29 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2023, 7003-7021

Azzahrawi., Husni Djalil, Zahratul Idami.2019. *Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.33. No.2. Agustus.

Firzhal Arzhi Jiwantara. 2019. *Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*. Jatiswara. Vol. 34. No. 2. Juli

Marcella J. Kapojos, Dani R. Pinasang, Donna O. Setiabudi. 2022. *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Lexet Sociatatis. Vol. 10. No. 1. Januari.

M. Fahrudin Andriyansyah. 2020. *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*. Yurispruden. Vol. 3. No. 1. Januari.

M. Yusuf Leman. 2019. Fungsi UU No. 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. Vol. 19. No. 1. Januari.

Sugiharto, Hari., & Abrianto, Bagus Oktafian. 2018. *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Arena Hukum. Arena Hukum. Vol.11. No.1. April.

Susrama, I Nengah., & Sukma, Putu Angga Pratama. 2019. *Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Hukum Saraswati. Vol.1. No.1.Maret.

INTERNET

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-wajib-memahami-prosedurpemberhentian-perangkat-desa-dan-rt>. Jumat, 04 November 2022. 13.50

Kompetensi Absolut Peradilan Tun Pasca Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, <http://hery-judge.blogspot.co.id/2009/12/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan.html>, Diakses pada tanggal 04 November 2022.13.50

PUTUSAN

Putusan Nomor 63/G/2022/PTUN.SBY